



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.

4.1. Kesimpulan

Dalam pembuatan, penggantian dan pembatalan elektronik fatur pajak tidak begitu sulit jika memang bisa dan memahami tentang petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam aplikasi e-Faktur pajak itu sendiri. Memang banyak syarat yang harus dipersiapkan namun syarat-syarat tersebut tidaklah sulit untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaksanakannya seperti NPWP PKP, Sertifikat Elektronik, Passphrase sertifikat elektronik, Kode aktivasi, dan Password akun e-Nofa.

Dengan penerapan elektronik fatur pajak ini membuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih mudah dalam melakukan pembuatan, penggantian dan pembatalan fatur pajak serta memudahkan dalam melakukan pelaporan SPT masa PPN, karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak perlu lagi repot-repot dalam mencetak, mencari dan mengumpulkan fatur pajak kertas karena semua transaksi yang telah terjadi sudah tercatat langsung di sistem aplikasi baik itu di Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun di Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dan apabila terjadi hilang fatur pajak, pengusaha kena pajak tetap dapat



mengetahui kembali tentang data transaksi dalam faktur pajak yang hilang tersebut.

Penerapan elektronik faktur Ini dapat membuat pengusaha kena pajak dan Direktorat Jendral Pajak melakukan efisiensi dalam segi anggaran atau biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan, penggantian dan pembatalan faktur pajak. Data transaksi dari pengusaha kena pajak dalam bentuk file ini memudahkan Direktorat Jendral Pajak(DJP) dalam melakukan pengawasan dan pengecekan sehingga dapat dengan baik dalam mengetahui Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang menggunakan faktur pajak. Selain memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan, penerapan elektronik faktur ini juga bertujuan untuk integrasi sistem terpadu yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak(DJP).

4.2. Kritik

Aplikasi e-Faktur sebenarnya sudah cukup bagus dan membantu pengusaha kena pajak dalam menjalankan kewajibannya, namun terdapat beberapa yang dirasa masih menjadi kelemahannya seperti:

1. Aplikasi server bisa keluar sendiri tanpa ada pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu, saat alokasi memori yang disediakan untuk aplikasi e-Faktur kurang, sehingga walaupun telah berhasil terkoneksi. aplikasi e-Faktur pada client setelah login tidak tampil (ngehang).
2. Saat terjadi pergantian karyawan yang mengurus tentang pajak di perusahaan yang menjadi admin user e-faktur, seringkali pergantian karyawan tersebut tidak dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak(PKP) ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktorat Jendral Pajak(DJP), sehingga bisa terjadi penyalahgunaan atas akun e-Faktur milik Pengusaha Kena Pajak(PKP).

4.3. Saran

Adapun saran penulis mengenai mekanisme pembuatan, penggantian, dan pembatalan e-Faktur dpada pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senaplean adalah:

1. Dilakukan perbaikan sistem pada aplikasi elektronik faktur (e-Faktur) pajak agar lebih baik lagi. Sehingga saat alokasi memori yang disediakan tinggal sedikit maka diberikan peringatan atau notifikasi pemberitahuan pada layar saat aplikasi e-Faktur dijalankan atau saat aplikasi e-Faktur dibuka.
2. Sebaiknya pihak Direktorat Jendral Pajak(DJP) melakukan pengecekan rutin dan peninjauan langsung ke tempat Pengusaha Kena Pajak(PKP) untuk melakukan pengecekan apakah admin user yang terdaftar di KPP adalah orang/admin yang benar mengurus akun e-Faktur tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.